



BAHU GAKIN

Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (organisasi Bantuan Hukum yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surakarta) secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum (warga miskin)

Persyaratan

1. WARGA KTP KOTA SURAKARTA
2. SKPM (Surat Keterangan Penduduk Miskin) dari kelurahan
3. Surat permohonan dn pemohon (draft surat diperoleh oleh LBH yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surakarta)
4. Seluruh biaya layanan ini GRATIS
5. Kelengkapan persyaratan dikirim ke Bagian Hukum Setda Surakarta

Organisasi Bantuan Hukum Yang Ditunjuk

Yayasan ATMA

Jl. Mr .Sartono No.75,RT.003/RW.XXI,
Bibis Luhur, Banjarsari (0271) 855015

WhatsApp 0821 3493 1994 (Bapak Meki)

Majelis Hukum, HAM dan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta

Jalan Teuku Umar No. 5, Keprabon,
Banjarsari

WhatsApp 085 229 368 666 (Bapak Dedi)



Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK HAM)

Jalan Srikoyo No. 20 RT 01/RW 04
Karangasem, Laweyan
Rahayu Purwaningsih
(0271) 714057 WhatsApp 0838 3666 2020

Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM)

Jln. Larasati 35 Dawung Tengah
2/13, Serengan
WhatsApp 0813 2903 3621 (Bapak Purwanto)

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Jl. Dr . Sutomo No.5, Kelurahan
Sriwedari, Kecamatan Laweyan

WhatsApp 0812 6325 5086 (Bapak Andar)

Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang Solo 1997

Jalan Kartopuran No. 241A

Jayengan, Serengan

(0271) 644443 WhatsApp 0819 0106 4606

FAQ (0271) 651027

(Bagian hukum Setda)